



**PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP JUMLAH NASABAH  
BARU INVESTASI LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN CABANG  
SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**HAFIS ANWAR**  
NIM. 10 220 0055

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**



**PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP JUMLAH NASABAH  
BARU INVESTASI LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN CABANG  
SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh


**HAFIS ANWAR**  
NIM. 10 220 0055

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP.19731128 2001121 001

**PEMBIMBING II**

  
**Muhammad Isa, S. T., M.M**  
NIP. 19800605 201101 1 003

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**

Hal : Skripsi  
An. Hafis Anwar

Padangsidempuan, 29 Desember 2015  
Kepada Yth.  
Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Hafis Anwar yang berjudul *Pengaruh Harga Emas Terhadap Jumlah Nasabah Baru Investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I,



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II,



Muhammad Isa, S. T., M.M  
NIP. 19800605 201101 1 003

### **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafis Anwar  
NIM : 10.220.0055  
Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Pengaruh Harga Emas Terhadap Jumlah Nasabah Baru  
Investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Cabang  
Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiaris sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 3 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 29 Desember 2015

Pembuat pernyataan,

  
  
**Hafis Anwar**  
10.220.0055

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Hafis Anwar  
**Nim** : 10.220.0055  
**Fakultas/ Jurusan** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**Judul** : Pengaruh Harga Emas Terhadap Jumlah Nasabah Baru  
Investasi Logam Mulia Di PT.Pegadaian Cabang Syariah  
Alaman Bolak Padangsidimpuan.

**Ketua**



Darwis Harahap, S.HI., M.Si  
NIP. 19780818 200901 1 015

**Sekretaris**



Rosnani Siregar, M.Ag  
NIP. 19740626 200312 2 001


**Anggota**



Darwis Harahap, S.HI., M.Si  
NIP. 19780818 200901 1 015



Rosnani Siregar, M.Ag  
NIP. 19740626 200312 2 001



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001



Rukiah, S.E., M.Si  
NIP. 19790525 200604 1 004

**Pelaksanaan Sidang Munaqasah:**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Tanggal** : 11 April 2016  
**Pukul** : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB.  
**Hasil/ Nilai** : 65 (C)  
**Predikat** : Cukup  
**Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** : 2.8



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733  
Telepon. (0634) 22080, Fax. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP JUMLAH  
NASABAH BARU INVESTASI LOGAM MULIA DI PT.  
PEGADAIAN CABANG SYARIAH ALAMAN BOLAK  
PADANGSIDIMPUAN**

**Nama : HAFIS ANWAR  
NIM : 10 220 0055**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi Islam (SEI)**  
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 3 Mei 2016

Dekan,



**H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP.19731128 20011 2 001



## ABSTRAK

Nama : Hafis Anwar  
NIM : 10.220.0055  
Judul : Pengaruh Harga Emas Terhadap Jumlah Nasabah Baru Investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan  
Tahun : 2015

Terkait dengan investasi logam mulia yang ada di Pegadaian tentu besarnya harga emas merupakan besarnya biaya investasi yang harus dikeluarkan nasabah. Biasanya biaya investasi yang rendah dengan pendapatan yang menguntungkan lebih disukai masyarakat dibandingkan dengan produk investasi yang biayanya tinggi. Karena ketika harga emas naik maka biaya investasi emas juga akan naik yang mengakibatkan jumlah nasabah investasi logam mulia akan cenderung menurun dan ketika harga emas turun maka biaya investasi juga akan cenderung menurun yang akibatnya jumlah nasabah baru investasi logam mulia akan naik.

Yang perlu di kaji dalam hal ini, khususnya untuk produk investasi emas adalah bagaimana keterkaitan fluktuasi harga emas sebagai komponen biaya investasi bagi nasabah dengan minat mereka untuk berinvestasi emas di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan. Maka peneliti mengangkat judul skripsi yaitu Pengaruh Harga Emas Terhadap Jumlah Nasabah Baru Investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif, yaitu menggunakan regresi linear sederhana dengan harga emas (X) sebagai variabel bebas dan jumlah nasabah baru investasi logam mulia sebagai variabel (Y). Analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana yang pengolahan datanya dilakukan dengan bantuan *software* SPSS versi 17.0.

Hasil pengolahan data yang dilakukan menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara harga emas (X) sebagai variabel bebas dan jumlah nasabah baru investasi logam mulia sebagai variabel terikat (Y). Hal ini terbukti dari nilai r sebesar -0,729 dan hasil perhitungan koefisien determinasi ( $r^2$ ) 0,532 artinya jumlah nasabah baru investasi logam mulia (Y) dapat dijelaskan oleh variabel harga emas (X) sebesar 53,2 % dan sisanya 46,8 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Kemudian dari persamaan regresi yang diperoleh  $\hat{Y} = 16,32 - 0,00002315 X$  Artinya jika harga emas (X) mengalami kenaikan sebesar 100.000 satuan maka jumlah nasabah baru investasi logam mulia (Y) akan mengalami penurunan sebanyak 2,315 satuan dan sebaliknya.

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Halaman Pengesahan Pembimbing</b>	
<b>Surat Pernyataan Pembimbing</b>	
<b>Surat Pernyataan Keaslian Skripsi</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Batasan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Defenisi Operasional Variabel .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>G. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. KerangkaTeori.....</b>	<b>10</b>
1. <b>Pegadaian Syariah .....</b>	<b>10</b>
a. <b>Sejarah Pegadaian Syariah .....</b>	<b>10</b>
b. <b>Pengertian Pegadaian Syariah .....</b>	<b>11</b>
c. <b>Landasan Hukum .....</b>	<b>12</b>
d. <b>Ketentuan Hukum Gadai Syariah.....</b>	<b>14</b>
e. <b>Prinsip-prinsip Pegadaian Syariah .....</b>	<b>19</b>
f. <b>Status dan Jenis Barang Gadai .....</b>	<b>19</b>
g. <b>Produk Pegadaian Syariah.....</b>	<b>30</b>
h. <b>Pendanaan Gadai Syariah.....</b>	<b>32</b>
i. <b>Jasa Pegadaian Syariah .....</b>	<b>34</b>
2. <b>Harga .....</b>	<b>35</b>
a. <b>Pengertian Harga .....</b>	<b>35</b>



b.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Emas .....	36
c.	Tujuan Penentuan Harga .....	39
3.	Investasi Emas .....	40
a.	Macam-macam Investasi Emas .....	41
b.	Kredit Emas di Pegadaian Syariah .....	43
4.	Nasabah.....	46
<b>B.</b>	Penelitian Terdahulu.....	47
<b>C.</b>	Kerangka Berfikir .....	49
<b>D.</b>	Hipotesis Penelitian .....	50

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

<b>A.</b>	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	51
<b>B.</b>	Jenis Penelitian.....	51
<b>C.</b>	Populasi dan Sampel .....	52
<b>D.</b>	Instrumen Pengumpulan Data .....	53
<b>E.</b>	Sumber Data .....	53
<b>F.</b>	Teknik Analisis Data .....	54

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

<b>A.</b>	Temuan Penelitian	
1.	Gambaran Umum Perusahaan.....	58
2.	VisiMisi, Tujuan dan Budaya Perusahaan .....	58
3.	Tujuan Pegadaian Syariah.....	59
4.	Budaya Pegadaian Syariah.....	60
5.	Slogan Pegadaian Syariah.....	60
<b>B.</b>	Deskripsi Data.....	61
<b>C.</b>	Uji Normalitas .....	63
<b>D.</b>	Uji linearitas .....	65
<b>E.</b>	Perhitungan Koefisien Korelasi (r) .....	65
<b>F.</b>	Koefisien determinasi.....	67
<b>G.</b>	Perhitungan Regresi Linear Sederhana .....	67
<b>H.</b>	Uji t .....	69
<b>I.</b>	Pembahasan Hasil Penelitian .....	69
<b>J.</b>	Keterbatasan Penelitian.....	70

### **BAB V PENUTUP**

<b>A.</b>	Kesimpulan.....	72
-----------	-----------------	----

<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Baru Investasi Logam Mulia Januari 2011-Juni 2015.....	4
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu .....	46
Tabel 1.3 Penelitian Selanjutnya.....	48
Tabel 1.4 Harga Emas Periode Januari 2011-Juni 2015 .....	60
Tabel 1.5 Jumlah Nasabah Baru Investasi Logam Mulia Periode Januari 2011-Juni 2015 .....	61
Tabel 1.6 Analisis Deskriptif .....	61
Tabel 1.7 Anova Table .....	64
Tabel 1.8 Hasil Analisis Korelasi Bivariate Pearson .....	65
Tabel 1.9 Model Summary.....	66
Tabel 1.10 Hasil Analisis Regresi Sederhana .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Krangka Berfikir .....	49
Gambar 2.2 Uji Normalitas .....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Investor yang rasional pada prinsipnya merupakan investor yang mengharapkan keuntungan semaksimal mungkin dengan risiko tertentu atau keuntungan tertentu dengan risiko seminimal mungkin. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.

Dalam perekonomian pasar, harga memberikan informasi bagi produsen dan konsumen mengenai kelangkaan secara relatif dari barang dan sumber daya.<sup>1</sup> Sehingga konsumen dapat secara leluasa untuk melakukan pembelian akan suatu barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen ataupun suatu lembaga keuangan.

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat khususnya dalam sektor barang maupun jasa, maka banyak berdiri berbagai lembaga pada sektor jasa keuangan, salah satunya adalah pegadaian syariah. Pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

---

<sup>1</sup>William A. Mc Eachern, *Ekonomi Mikro: Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 1.

Berbagai produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah seperti pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah, jasa taksiran, jasa titipan (ijarah), dan investasi logam mulia. Logam mulia merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dengan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Serta emas merupakan sebuah logam yang mempunyai sifat unik yang berwarna kuning berkilau, lembut, tidak berkarat, dan sukar diperoleh. Hal ini menyebabkan emas mendapat tempat dihati masyarakat. Selain itu emas merupakan mata uang yang diakui diseluruh dunia, berbeda dengan mata uang kertas yang hanya berlaku di negara-negara tertentu.

Emas merupakan lambang kemakmuran, hampir seluruh penduduk dunia melambangkan emas sebagai lambang kekayaan dan kemakmuran sehingga orang berbondong-bondong mencari dan mengumpulkan emas. Keistimewaan lainnya yang dimiliki emas adalah sebagai mata uang yang cenderung stabil dan tidak mempunyai efek terhadap inflasi. Jarang sekali harga emas mengalami penurunan nilai, cenderungnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Mata uang emas juga dinilai dengan mata uang US Dollar (USD) sehingga jika berinvestasi pada emas, seseorang akan mempunyai keuntungan ganda, yaitu harga emas yang selalu naik. Jika kurs USD naik, nilai penjualan emas pun akan bertambah.

Investasi emas merupakan investasi yang aman bagi pemula, investasi emas berupa Logam Mulia adalah yang paling mudah disamping return yang bagus risikonya juga lebih kecil dan bisa sebagai pelindung nilai harta saat krisis.

Ada beberapa macam jenis investasi emas diantaranya emas batangan (logam mulia), koin emas, sertifikat emas, tabungan emas, reksa dana dengan *Underlying* perusahaan pertambangan emas, dan kontrak berjangka komoditi emas.

Dengan diberlakukannya produk-produk pegadaian syariah di atas, maka nasabah akan terbantu dalam masalah ekonomi khususnya dalam menggunakan investasi logam mulia, karena emas adalah salah satu aset paling stabil walau ekonomi ambruk atau terdepresiasi nilai emas masih terus meningkat, karena saat ini investasi emas adalah solusi investasi terbaik di dunia sekarang termasuk yang paling sesuai dengan kondisi perekonomian di negara kita.<sup>2</sup>

Terkait dengan investasi logam mulia yang ada di Pegadaian tentu besarnya harga emas merupakan besarnya biaya investasi yang harus dikeluarkan nasabah. Biasanya biaya investasi yang rendah dengan pendapatan yang menguntungkan lebih disukai masyarakat dibandingkan dengan produk investasi yang biayanya tinggi.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti ternyata pertumbuhan jumlah nasabah baru investasi logam mulia periode januari 2011 hingga juni 2015 tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan seperti pada tabel berikut:

---

<sup>2</sup> Natal Adri, *Investasi Mudah dan Murah* (Jakarta: Penebar Plus, 2010), hlm. 126



**Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Baru Investasi Logam Mulia  
Januari 2011-Juni 2015**

BULAN	Jumlah Nasabah Baru				
	2011	2012	2013	2014	2015
JANUARI	8	5	5	5	5
FEBRUARI	8	6	6	5	5
MARET	7	5	4	6	4
APRIL	5	7	5	6	4
MEI	6	6	3	5	4
JUNI	5	8	6	4	4
JULI	6	8	6	5	
AGUSTUS	4	7	8	5	
SEPTEMBER	3	8	7	5	
OKTOBER	3	7	7	8	
NOVEMBER	3	7	6	6	
DESEMBER	3	7	7	6	

Sumber: PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

Hal ini yang menunjukkan minat masyarakat yang masih kurang terhadap produk investasi logam mulia di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Diperkirakan banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah biaya berinvestasi dalam hal ini adalah tinggi rendahnya harga komoditi emas.

Adapun yang perlu di kaji dalam hal ini, khususnya untuk produk investasi emas adalah bagaimana keterkaitan fluktuasi harga emas sebagai komponen biaya investasi bagi nasabah dengan minat mereka untuk berinvestasi

emas di PT. Pegadaian (persero). Secara singkat dapat dikatakan bahwa perusahaan perlu mengetahui apakah perubahan harga rata-rata emas tiap periode akan berpengaruh juga terhadap naik turunnya jumlah nasabah baru investasi emas di pegadaian.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP JUMLAH NASABAH BARU INVESTASI LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN CABANG SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Ada beberapa macam jenis investasi emas diantaranya emas batangan (logam mulia), koin emas, sertifikat emas, tabungan emas, reksa dana dengan *Underlying* perusahaan pertambangan emas, dan kontrak berjangka komoditi emas.
2. Pertimbangan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi ada beberapa faktor antara lain: risiko, jangka waktu investasi, tingkat pengembalian modal investasi, biaya investasi, prosedur dan kemudahan berinvestasi.
3. Banyaknya masyarakat yang melakukan investasi begitu juga dengan banyaknya pilihan investasi akan di pengaruhi faktor-faktor di atas.
4. Biaya investasi (harga) akan mempengaruhi minat berinvestasi masyarakat.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah yaitu hanya pada pengaruh perubahan harga rata-rata emas sebagai biaya investasi terhadap pertumbuhan (jumlah) nasabah baru investasi logam mulia di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

### **D. Defenisi Operasional Variabel**

1. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain.
2. Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah perusahaan.
3. Investasi adalah suatu cara atau strategi untuk memutar kelebihan dana yang kita miliki agar menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang lebih besar.
4. Pegadaian Syariah adalah suatu lembaga yang memberikan produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.

### **E. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh perubahan harga rata-rata emas terhadap jumlah nasabah baru investasi logam mulia di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui harga rata-rata emas di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui pengaruh perubahan harga rata-rata emas terhadap jumlah nasabah baru investasi logam mulia di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

### **G. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan secara ilmiah tentang pegadaian syariah, khususnya dalam mengetahui pengaruh perubahan harga rata-rata emas terhadap jumlah nasabah baru investasi logam mulia di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

## 2. Bagi Dunia Akademis

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi IAIN Padangsidimpuan pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif tentang Pegadaian Syariah.

## 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pegadaian syariah sehingga akan terus berupaya untuk terus melakukan yang lebih baik, dalam hal menarik nasabah khususnya investasi logam mulia yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.

## H. Sistematika Pembahasan

**BAB I Pendahuluan** yang terdiri atas latarbelakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan defenisi operasional variabel.

**BAB II Landasan Teori** yang terdiri atas kerangka teori dan hipotesis.

**BAB III Metodologi Penelitian** yang terdiri atas lokasi dan waktu peneitian, populasi dan sampel, sumber data, instrument pengumpulan data, tekhnik analisis data, dan sistematika pembahasan.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Analisa Data** yang terdiri atas gambaran umum perusahaan, analisis normalitas, analisis linearitas, dan regresi sederhana.

**BAB V Penutup** yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **I. Kerangka Teori**

##### **1. Pegadaian Syariah**

###### **a. Sejarah Pegadaian Syariah**

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang.

Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip "*rahn*" yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan Divisi Usala Lain.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu



sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

#### **b. Pengertian Pegadaian Syariah**

Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah *ar-rahn*, kata *ar-rahn* secara etimologi berarti tetap, berlangsung dan menahan. maka dari segi bahasa *ar-rahn* bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. *Ar-rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.<sup>3</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, bahwa pengertian gadai atau *Rahn* mengutip pandangan

---

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

Sayyid Sabiq, adalah menyimpan sementara milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Berarti, barang yang dititipkan pada sipiutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.

Landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW.<sup>4</sup>

### c. Landasan Hukum

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep Pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.

#### 1) Al-Qur'an

Qs. Al-baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ  
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para*

<sup>4</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenal Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 314.

*saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>5</sup>

## 2) Hadits Nabi SAW

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah

dari Anas r.a. ia berkata:<sup>6</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَةً  
دِرْعًا مِنْ هَدِيدٍ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”<sup>7</sup>

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.

## 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan

Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 1990), hlm.71.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 106-107.

<sup>7</sup> Ahmad Sumarto dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari, Zus III* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 538.

yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.<sup>8</sup>

#### d. Ketentuan Hukum Gadai Syariah

Ketentuan gadai menurut syariah haruslah mempunyai rukun dan syarat tertentu, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Rukun Gadai: adanya *aqid* (orang yang berakad). *Aqid* adalah orang yang melakukan akad, yang terdiri dari dua orang yakni, *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai). Hal tersebut didasari dengan *ijab kabul* (serah terima antara penggadai dan penerima gadai). Untuk memenuhi akad *rahn* harus memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih memenuhi beberapa rukun dan syarat. Kemudian adanya *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan). *Ma'qud 'alaih* meliputi dua hal yaitu, *Marhum* (barang yang digadaikan), dan *Marhum bihi* (utang yang karenanya diakadkan akad *rahn*).
- 2) Syarat Gadai: adanya *Shighat* (ijab kabul). Pihak-pihak yang berakad harus berakal sehat dan mampu melakukan akad. Utang (*Marhum bihi*), utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. Dan utang merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah. Dan barang

---

<sup>8</sup> M. Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah: Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah* (Jakarta: Cuwaias, 2012), hlm. 220-223.

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 389.

tersebut dapat dihitung jumlahnya. *Marhun* merupakan harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) sebagai jaminan utang.

Syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan adalah: agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan itu harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain, agunan itu harus harta yang utuh dan agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*
  - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut ini:

- 1) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai.
- 3) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

Pada dasarnya pagadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah, yaitu:

- 1) *Akad Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- 2) *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* yaitu nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan barang tersebut adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Dengan hal ini maka dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa



tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertainya meliputi:<sup>10</sup>

- 1) *Akad* tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- 2) *Marhun Bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
- 3) *Marhun* (barang yang digadaikan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- 4) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuiditas barang yang digadaikan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- 5) *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta biaya administrasi.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 390

### e. Prinsip-prinsip Pegadaian Syariah

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pegadaian, prinsip operasional gadai syariah yaitu:

- 1) Proses cepat yaitu nasabah mendapatkan pinjaman yang hanya membutuhkan waktu singkat.
- 2) Mudah caranya yaitu nasabah cukup membawa barang yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan dan bukti identitas ke kantor pegadaian syariah.
- 3) Jaminan keamanan atas barang yang diserahkan standar keamanan dan diasuransikan.
- 4) Pinjaman yang optimum yaitu mengusahakan pemberian pinjaman hingga 90 % dari nilai harga barang.<sup>11</sup>

### f. Status dan Jenis Barang Gadai

#### 1) Status Barang Gadai<sup>12</sup>

Ulama fiqih menyatakan bahwa *rahn* dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*). Kesempurnaan gadai oleh ulama disebut sebagai *al qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara

---

<sup>11</sup>Neni Arastina, Ena Riyanti, *Hukum Jaminan*, <http://zanikhan.multiply.com/journal/item/>

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

hukum. Apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad gadai itu mengikat kedua belah pihak. Karenanya, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penterahan jaminan.

Suatu gadai akan menjadi sah setelah terjadinya utang. Para ulama menilai hal tersebut sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang. Misalnya: “saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio. Karenanya, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

Pedoman barang yang boleh digadaikan yaitu tiap-tiap barang yang boleh dijual belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berad dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).

Beberapa utang yaitu mengecualikan status keadan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya barang

yang dipertanggungkan dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.

## 2) Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai merupakan barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut Ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

- a) Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
- b) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tanggapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh syara' dikarenakan berstatus haram.
- c) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- d) Barang tersebut merupakan milik si rahin.

Menurut kesepakatan para ulama fiqih, menggadaikan manfaat tidak sah seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanafi seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily, yang menyatakan bahwa manfaat tidak termasuk dalam kategori harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan manfaat barang tersebut belum berwujud.

Selain hal-hal yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn*, diantaranya sebagai berikut:

a) Akad *rahn* adalah Akad *Tabarru'*

Gadai merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Berbeda dengan jual beli yang merupakan akad *mu'awadah* (pertukaran), di antar penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran harta dengan barang, atau barang dengan barang.

b) Hak dalam Gadai Bersifat Menyeluruh

Mayoritas *fuqoha* berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan

barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya.

c) Musnahnya Barang Gadai

Para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang harus bertanggungjawab apabila barang gadai musnah atau rusak ditangan penerima gadai. Imam syafi'i, Ahmad Abu Saur dan kebanyakan ulama hadits berpendapat, bahwa penerima gadai tidak bertanggung jawab atas musnahnya barang gadai. Lain halnya pendapat ulama Mazhab Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama Kufah. Mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai ditanggung oleh penerima gadai, alasannya adalah bahwa barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.

d) Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan pengertian dari hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada

orang yang adil dan terpercaya. Mengenai penjualan barang gadai tersebut oleh wakil yang adil, para ulama menyepakati akan kebolehanannya. Namun perbedaannya terdapat apabila yang menjualnya adalah *murtahin*. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik seperti yang dikutip oleh Ibnu Qudamah “Apabila dalam akad gadai diisyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan”.

Lain halnya pendapat dari kalangan mazhab Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Ibnu Qudamah, yaitu *murtahin* tidak boleh menjual barang gadai setelah jatuh tempo. Dan penjualan barang gadai hanya bisa dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasi beliau adalah *rahin* menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harganya. Kondisi ini berbeda dengan *murtahin* yang menghendaki hak pelunasan utangnya dapat dipenuhi secepatnya. Karena itu, bila penjualan dilakukan oleh *murtahin* dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat. Sebab, yang terpenting bagi *murtahin* adalah barang tersebut cepat terjual yang kemudian menerima harganya.

#### e) Pemeliharaan Barang Gadai

Pemeliharaan terhadap barang yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai. Mengenai syarat yang

diperselisihkan oleh para ulama adalah syarat sah gadai. Imam Malik berpendapat bahwa diantara syarat sah gadai adalah kelangsungan penguasaan barang. Hal ini berarti pemberi barang gadai belum menguasai barang gadai selama belum melunasi utangnya atau barang gadai kembali beralih kepada kekuasaan orang yang menggadaikan dengan jalan melunasi pinjaman dan penitipan barang. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai.

Namun demikian, para ulama sepakat bahwa biaya atas barang gadai tersebut menjadi kewajiban *rahin*, karena *rahin* yang menanggung resiko dan mendapatkan hasil dari barang gadai tersebut. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang biaya-biaya yang harus dipikul *rahin*, dan biaya yang dipikul *murtahin*.

Ulama Hanafiyah membagi biaya-biaya ini kepada *rahin* dan *murtahin*. *rahin* berkewajiban memikul biaya selayaknya sebagai pemilik barang, sedangkan bagi *murtahin* berkewajiban memikul biaya sebagai pihak yang menjaga barang gadai. Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut, merupakan tanggung jawab *rahin* atas segala biaya yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan barang gadai dan kelangsungannya karena barang gadai merupakan miliknya. Dan *murtahin* bertanggung jawab atas segala biaya pengeluaran untuk menjaga atau



memelihara barang gadai tersebut karena sebagai pihak penahan barang gadai dimaksud, berkaitan dengan kepentingannya.

#### f) Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan barang gadai merupakan tuntunan syara' dalam memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatannya. Misalnya, kendaraan bermotor kalau tidak dipakai dan dibiarkan untuk tidak dihidupkan maka dapat membuat mesinnya berkarat dan akhirnya menjadi rusak, begitu juga dengan tanah, sawah, rumah dan sebagainya. Berdasarkan logika hukum dimaksud, maka pemanfaatan barang gadai bertujuan untuk memelihara keutuhan nilai dari barang gadai. Masalahnya pihak manakah yang berhak atas pemanfaatan barang gadai tersebut. Masing-masing pihak dibatasi hak dan kewajibannya oleh pihak lain, dan apakah pemanfaatan barang gadai dibolehkan secara hukum.

Berdasarkan hal diatas maka perlu dikemukakan beberapa pendapat ulama fikih mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*.

##### 1) *Rahin* Memanfaatkan *Marhun*

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan tersebut dibatasi oleh hak menahan barang gadai oleh *murtahin*. oleh karena itu, dalam perjanjian gadai

maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.

Mayoritas ulama melarang jenis pemanfaatan dalam transaksi gadai. Lain halnya ulama Syafi'iyah yang membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatan itu tidak membahayakan *marhun*. Selain itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Mereka melarang pemanfaatan ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung dan mengolah tanah yang masih dalam status gadai.

## 2) *Murtahin* Memanfaatkan *Marhun*

Apabila *rahin* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan utang *rahin*. Pada kondisi seperti ini, barang gadai berada di tangan *murtahin* sehingga *murtahin* hanya berhak menahan, tetapi bukan untuk memilikinya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali atas izin dari *rahin*. Ulama

Malikiyah memberi rincian mengenai status hukum pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* menjadi 2 bagian. Yang pertama, dalam utang yang bersifat *qard* dan yang kedua dalam utang yang bersifat jual-beli (pertukaran), maka ulama Malikiyah melarang segala bentuk pemanfaatan *murtahin* atas *marhun*. Ulama Syafi'iyah berpendapat sama dengan ulama Malikiyah yaitu melarang pemanfaatan barang gadai gadai. Sedangkan menurut ulama Hanabilah pemanfaatan barang gadai harus dipisah antara benda mati dan benda hidup. Kalau barang gadai berupa benda mati, maka dilarang hukumnya memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *rahin*, tapi jika *rahin* mengizinkan pemanfaatan barang tersebut maka diperbolehkan.

Lain halnya dengan barang gadai yang berbentuk benda hidup seperti hewan ternak, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat yang seimbang dengan nafkah yang dikeluarkan untuk merawat *marhun* walaupun *rahin* tidak mengizinkannya. Dari beberapa perbedaan pandangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atas barang gadai itu merupakan suatu tuntutan *syara'* dalam melanggengkan manfaat atau nilai dari barang gadai.

### 3) Berakhirnya Transaksi (Akad) Gadai

Akad gadai akan berakhir apabila terpenuhi beberapa hal berikut ini, yaitu: barang telah diserahkan kembali kepada

pemilikinya, *rahin* membayar utangnya, barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*, pembebasan utang dengan cara apa pun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*, pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*, rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan *murtahin*, dan memanfaatkan barang *rahn* sebagai penyewaan baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

#### 4) Sengketa dalam Gadai

Beberapa persengketaan yang mungkin terjadi antara *rahim* dengan *murtahin*. persengketaan dimaksud bisa menyangkut besaran uang pinjaman dan status serta kondisi barang gadai. Beberapa kondisi yang dapat terjadi yaitu:

- a) Jika dalam peristiwa gadai, pihak *rahin* menjamin barang gadainya kemudian menyebut sejumlah uang yang hendak dipinjamnya kepada *murtahin*, katakanlah Rp.1000.00, sedangkan *murtahin* menghargainya sebesar Rp.20.000,00 maka patokan harga yang dipakai adalah patoka harga yang diutarakan oleh *rahin*.
- b) Jika *rahin* dan *murtahin* berselisih mengenai musnahnya barang gadai, sementara *murtahin* mengatakan bahwa ia tidak memahami apa sebabnya maka keterangan *murtahin* dapat dipercayai kebenarannya. Keterangan *murtahin* juga bisa dipercaya ketika ia

menakar kisaran *marhun* setelah terjadi cacat atau rusak. Hal ini mengingat bahwa ini adalah pihak yang memberikan pinjaman. Akan tetapi, jika kerusakan tersebut terjadi pada waktu awal terjadinya *rahn* maka keterangan *rahin* lah yang dapat dipercaya.

- c) Jika *rahin* dan *murtahin* bersengketa dalam harga penjualan *marhun*, maka pendapat yang diambil adalah harga yang diberikan oleh *murtahin*.
- d) Jika *rahin* dan *murtahin* berselisih mengenai cara penyimpanan *marhun*, maka apa yang diminta oleh *rahin* yang dianggap benar. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya *rahin* meminta agar *marhun* nya disimpan pada tempat tertentu, maka *murtahin* harus mengikutinya.

#### **g. Produk Pegadaian Syariah**

##### 1) Gadai syariah

Gadai syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

## 2) *Arrum*

*Arrum* (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro/kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

## 3) *Mulia*

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

## 4) *Amanah*

Amanah adalah produk pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murabahah*, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap atau instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya

penghasilan, pola perikatan jaminan sistem fidusia atas objek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.<sup>13</sup>

#### **h. Pendanaan Gadai Syariah**

Pendanaan pegadaian syariah sama saja dengan lembaga keuangan lainnya yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, mempunyai cara yang berbeda. Dalam hal ini, pegadaian syariah tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan tabungan *mudharabah*, giro *wadiah*, maupun deposito *mudharabah*. Oleh karena itu, pegadaian syariah merupakan peruntukan membiayai dan memenuhi kebutuhan dananya, pegadaian syariah memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:

- a) Modal sendiri
- b) Penerbitan obligasi syariah
- c) Mengadakan kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, baik dari pihak perbankan maupun nonperbankan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Apabila dana telah berhasil dihimpun maka digunakan untuk membiayai usaha gadai syariah. Penggunaan dana dimaksud yaitu uang kas dana likuid dan pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris kantor gadai syariah. Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, komputer, kendaraan dan sebagainya. Pembelian

---

<sup>13</sup> M. Habiburrahim, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 248.

barang-barang dimaksud tidak secara langsung menghasilkan keuntungan bagi lembaga pegadaian syariah, tetapi sangat penting dalam membantu jalannya usaha gadai syariah.

- d) Pendanaan kegiatan operasional gadai syariah meliputi gaji pegawai, honor, perawatan gedung, peralatan, dan sebagainya. Kegiatan operasional tersebut memerlukan dana yang banyak.
- e) Penyaluran dana yang ada, sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Bahkan lebih dari 50% dana dimaksud disalurkan pada aktivitas pembiayaan, yakni pemberian pinjaman kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana itu, diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang didapatkan dari biaya jasa yang dibayarkan oleh rahn. usaha ini merupakan aktivitas utama pegadaian syariah dalam memperoleh keuntungan.
- f) Investasi lainnya, yaitu dana-dana yang belum digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pegadaian syariah, atau dana tersebut belum disalurkan kepada warga masyarakat, maka dapat diinvestasikan dalam bentuk lainnya. Baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka menengah. Contohnya: investasi dibidang properti (kantor dan toko) dan sebagainya. Pelaksanaan investasi dimaksud, biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga seperti kontaktor, pedagang dan lainnya.



## **i. Jasa Pegadaian Syariah**

Pegadaian syariah menawarkan jasa kepada warga masyarakat dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

### **a) Pemberian Pinjaman**

Pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai syariah. Produk dimaksud, mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan harta benda sebagai jaminan. Harta benda gadai harus berbentuk barang bergerak. Oleh karena itu, pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan kualitas serta jumlah barang yang akan digadaikan.

### **b) Penaksiran Nilai Harta Benda**

Penaksiran nilai harta benda yang dilakukan oleh pegadaian syariah merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai suatu harta benda kepada warga masyarakat. Jasa yang ditaksir itu, biasanya meliputi semua harta benda bergerak dan tidak bergerak. Jasa yang dimaksud, diberikan kepada warga masyarakat yang menginginkan kualitas harta benda seperti emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.

### **c) Penitipan Barang Berupa Sewa (Ijarah)**

Penitipan barang berupa sewa yang dilakukan di pegadaian syariah berarti menerima titipan barang dari warga masyarakat berupa surat-surat berharga. Contohnya, sertifikat tanah, ijazah, mobil dan

sebagainya. Surat-surat penitipan barang berharga dimaksud, diberikan kepada warga masyarakat yang melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama. Atas jasa penitipan surat-surat berharga dimaksud, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan barang.

d) *Gold Counter*

*Gold Counter* merupakan jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah. *Gold Counter* dimaksud semacam toko emas galeri 24. Setiap pembeli ditoko milik pegadaian syariah akan dilampirkan sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi warga masyarakat kelas menengah, yang masih peduli dengan *image*. Berdasarkan sertifikat dimaksud, warga masyarakat mempercayai dan yakin bahwa kualitas dan keaslian emas yang dibeli yang dibeli di toko tersebut mempunyai legalitas.

## **2. Harga**

### **a. Pengertian Harga**

Harga merupakan nilai yang dinyatakan dalam rupiah. Tetapi dalam keadaan yang lain harga didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Dalam hal ini harga merupakan suatu cara bagi seorang penjual untuk membedakan penawarannya dari para pesaing.

Harga salah satu aspek penting dalam kegiatan *marketing mix*. Penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah dalam menentukan harga akan bersifat fatal terhadap produk yang ditawarkan. Bagi perbankan terutama bank yang berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sementara itu, harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil.

Dalam dunia perbankan terdapat tiga macam harga yaitu harga beli, harga jual, dan biaya yang dibebankan ke nasabahnya. Harga beli adalah bunga yang diberikan kepada para nasabah yang memiliki simpanan, seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito, sedangkan harga jual merupakan harga yang dibebankan kepada penerima kredit (pinjaman). Kemudian biaya ditentukan kepada berbagai jenis jasa yang ditawarkan, seperti biaya administrasi, biaya iuran, biaya sewa, biaya tagih, atau biaya kirim.<sup>14</sup>

#### **b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Emas**

Sebagai salah satu alat pembayaran yang diakui, emas juga mempunyai nilai tersendiri. Untuk saat ini emas dinilai dengan mata uang

---

<sup>14</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 205-206.

USD. Namun yang menjadi pertanyaan adalah faktor apakah yang mempengaruhi perubahan naik turunya harga emas? Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga emas.<sup>15</sup>

#### 1) Inflasi

Inflasi terjadi jika nilai mata uang mengalami penurunan sehingga harga barang di pasaran mengalami kenaikan. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan akan barang dan jasa yang kemudian diperparah dengan tersendatnya distribusi barang. Kondisi inflasi seperti ini mendorong meningkatnya harga emas di pasaran.

#### 2) Terjadinya Krisis Finansial

Pada saat terjadinya krisis finansial, orang cenderung lebih jeli dalam melakukan investasi. Orang akan mencari keamanan dalam investasi sehingga orang akan memilih investasi yang memberikan keuntungan. Jenis investasi yang dimaksud adalah investasi emas. Orang akan lebih percaya kepada investasi emas. Oleh karena itu, harga emas di pasar akan mengalami kenaikan.

#### 3) Kurs Dollar Menguat Tajam

Harga emas dihitung berdasarkan kurs USD. Dengan demikian, jika USD mengalami kenaikan, harga emas akan ikut terdorong naik. Keuntungan yang akan didapat jika seseorang menginvestasikan emas

---

<sup>15</sup> Nata Adri, *Op. Cit.*, hlm. 129-130.

adalah harga emas yang cenderung selalu meningkat dan adanya keuntungan dari menguatnya mata uang USD.

#### 4) Harga Minyak

Selain dapat dibeli dengan mata uang yang berlaku, minyak mentah dapat juga dibeli dengan emas. Besar kecilnya jumlah emas yang

dikeluarkan untuk membeli minyak relatif sama dalam beberapatahun terakhir. Namun demikian, jika harga minyak naik harga emas akan ikut naik.

#### 5) Naiknya Permintaan Emas di Pasar Lokal

Harga emas juga dapat naik karena permintaan emas di pasaran mengalami kenaikan. Pada saat-saat tertentu, permintaan emas di negara-negara tertentu akan meningkat. Misalnya, pada saat musim kebutuhan akan emas di Cina dan India akan meningkat. Kemudian pada saat hari Natal, permintaan emas di negara-negara Eropa dan Amerika akan meningkat pula. Adapun di Indonesia harga emas akan naik menjelang lebaran dan akan turun setelahnya.

### c. Tujuan Penentuan Harga

Penentuan harga oleh suatu bank dimaksudkan untuk berbagai tujuan yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penentuan harga adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1) Untuk bertahan hidup

Dalam hal ini bank menentukan harga semurah mungkin dengan maksud produk atau jasa yang ditawarkan laku dipasaran.

2) Untuk memaksimalkan laba

Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan murah atau tinggi

3) Untuk memperbesar *market share*

Penentuan harga ini dengan harga yang murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pula pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan.

4) Mutu produk

Memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dan biasanya harga jual ditentukan setinggi mungkin.

5) Pesaing

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

Dalam hal ini penentuan harga dengan melihat harga pesaing yang bertujuan untuk mengetahui harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing.

### **3. Investasi Emas**

Emas merupakan lambang kemakmuran. Hampir seluruh penduduk dunia melambangkan emas sebagai lambang kekayaan dan kemakmuran sehingga orang berbondong-bondong mencari dan mengumpulkan emas. Keistimewaan lainnya yang dimiliki emas adalah sebagai mata uang yang cenderung stabil dan tidak mempunyai efek terhadap nilai inflasi. Jarang sekali harga emas mengalami penurunan nilai, kecenderungannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Mata uang emas juga dinilai dengan mata uang US Dollar (USD) sehingga jika berinvestasi pada emas, seseorang akan mempunyai keuntungan ganda, yaitu harga emas yang selalu naik. Jika kurs USD naik, nilai penjualan emas pun akan bertambah.

Selain memiliki beberapa kelebihan seperti diatas, emas juga memiliki kekurangan. Persoalan utama yang dialami jika seseorang memiliki emas adalah masalah penyimpanan (*storage*). Karena mempunyai nilai yang sangat tinggi banyak orang yang sengaja mencari emas untuk meningkatkan kekayaan mulai dari membeli, menambang, berinvestasi dipasar saham sampai dengan mencuri dan merampok. Untuk itu resiko menyimpan emas

relatif lebih sukar dan mahal. Selain itu tingkat keamanannya pun harus dipikirkan dengan matang.

#### **a. Macam-macam Investasi Emas**

Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan emas, barulah bentuk investasi emas dapat dipertimbangkan. Ada beberapa macam jenis investasi emas di antaranya:<sup>17</sup>

##### 1) Emas batangan

Jenis emas lantakan sering juga disebut sebagai emas batangan atau *fine gold* ini hanya tersedia dalam kadar 24 karat. Banyak orang berfikir bahwa yang dapat membeli emas batang adalah orang yang kaya raya. Orang-orang yang berpenghasilan kecil dan hanya memiliki sedikit simpanan tidak akan bisa membeli emas batangan. Sebenarnya, anggapan tersebut merupakan pemikiran yang keliru karena emas batangan pun dijual dalam bentuk satuan kecil, yaitu 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, dan 1.000 gram atau lebih.

Harga emas yang tertera dalam *website* tersebut adalah harga dasar yang dikenakan kepada konsumen yang membeli emas lantakan. Selain harga dasar, konsumen juga dikenakan biaya pembuatan yang jumlahnya bervariasi, tergantung pada jumlah gram yang kita inginkan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 126.



## 2) Koin emas

Emas koin adalah yang berupa emas batangan biasa, tetapi bentuknya koin dan adapula emas koin yang sengaja dibuat untuk kepentingan koleksi. Harga emas koin biasa mengacu pada harga emas murni yang berlaku pada harga perdagangan internasional. Sedangkan emas koin khusus, biasanya memiliki harga yang melebihi harga yang terkandung dalam koin tersebut.<sup>18</sup>

Pada prinsipnya, koin emas sama dengan emas lantakan, tetapi bentuknya berupa koin. Bentuk koin emas ini dapat berupa koin emas cetakan, koin emas mata uang, dan koin emas kuno. Untuk koin emas cetakan, saat ini, di Indonesia dikenal dua macam bentuk, yaitu koin emas ONH (Ongkos Naik Haji) dan koin emas dinar yang diterbitkan oleh PT Aneka Tambang. Khusus untuk koin emas dinar dari PT Aneka Tambang, kita harus membayar PPN pada saat pembelian. Hal itu membuat investasi dalam bentuk dinar emas kurang diminati, khususnya oleh orang tionghoa.

Biasanya, investasi koin emas dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dana cadangan yang cukup banyak karena investasi dalam bidang ini dapat dikategorikan seperti investasi dalam benda seni, Namun, koin emas atau langka mempunyai banyak peminat. Ada begitu banyak orang yang memburu koin emas kuno dan langka dengan

---

<sup>18</sup>Joko Salim, *108 Tanya Jawab Tentang Investasi* (Jakarta: Visi Media, 2010), hlm. 36

harga yang cukup mahal, kemudian menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal. Demikian seterusnya sehingga harga koin emas kuno tidak memiliki standar harga yang pasti. Biasanya, orang yang berinvestasi dalam bentuk koin emas kuno sudah membangun fondasi investasi terlebih dahulu, yaitu dalam bentuk emas lantakan.<sup>19</sup>

#### **b. Kredit Emas di Pegadaian Syariah**

Hingga saat ini, Pegadaian telah memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Pegadaian syariah memiliki sebuah program yang disebut dengan MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi). Secara prinsip program MULIA ini memfasilitasi para nasabah untuk membeli emas batang dengan mudah.<sup>20</sup>

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara ril.

MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batang melalui penjualan logam mulai oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan dengan pola angsuran

---

<sup>19</sup>Joko Salim, *Investasi Emas* (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 8-12.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu atau fleksibel. Akad MULIA menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.<sup>21</sup>

Dalam perhitungan pembelian emas batangan secara kredit melalui Pegadaian, ada beberapa komponen perhitungan, yaitu: harga, margin, administrasi, pembayaran awal, dan angsuran.

#### 1) Harga

Dalam hal ini harga yang dimaksud adalah harga perolehan dari emas batangan yang akan kita beli. Acuan harga yang digunakan oleh pegadaian syariah pada saat buku ini ditulis adalah harga dari Antam. Pada prinsipnya, ketika kita melakukan pembelian secara kredit, sebenarnya pihak pegadaian langsung membelikan emas batangan yang kita pesan tersebut di Antam. Pihak pegadaian syariah akan menutup kekurangannya terlebih dulu dan menyimpan emas yang mereka beli. Emas tersebut baru akan diserahkan kepada kita pada saat kita berhasil melunasi pembayarannya.<sup>22</sup>

#### 2) Margin

Margin merupakan keuntungan yang menjadi hak pihak pegadaian syariah atas jasa meminjamkan sebgaiian dan kepada kita untuk membeli emas batangan. Seperti yang telah kita ketahui, jika pembelian dilakukan secara tunai, besar margin keuntungan yang

---

<sup>21</sup> M. Habiburrahim, dkk, *Op., Cit.*, hlm. 252-253.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 254

menjadi hak pihak pegadaian adalah 3% dari harga perolehan. Jika kita membeli secara kredit, besar margin yang disyaratkan menjadi hak pihak pegadaian syariah adalah 6% untuk jangka waktu pinjaman dana selama 6 bulan, dan 12% untuk jangka waktu pinjaman dana selama 12 bulan.

### 3) Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah oleh pihak pegadaian syariah, yaitu sebesar Rp. 50.000 untuk setiap kali transaksi.

### 4) Pembayaran Awal

Pembayaran ini disebut juga dengan DP (*down payment*) atau tanda jadi yang menunjukkan keseriusan kita untuk mengajukan pembiayaan. Dalam kasus pembelian emas batangan ini, besarnya pembayaran awal sebesar 25% dari harga perolehan ditambah dengan biaya administrasi.

### 5) Angsuran

Angsuran adalah sejumlah dan yang harus kita bayar secara rutin setiap bulan untuk melakukan usaha pelunasan dari emas batangan yang telah kita beli. Angka angsuran ini kita dapatkan dari besarnya biaya perolehan dikurangi dengan pembayaran awal kemudian dibagi dengan jangka waktu yang kita inginkan. Jangka angsuran yang bisa kita pilih untuk melakukan pembelian emas

batangan secara kredit di pegadaian syariah adalah 6 bulan atau 12 bulan.

Dari berbagai macam komponen perhitungan tersebut kita mendapatkan sebuah formula perhitungan sebagai berikut:<sup>23</sup>

Harga kredit = harga perolehan dari Antam + % margin

Uang muka = 25 % harga kredit + Administrasi

Angsuran = (harga kredit-uang muka) / jangka waktu

#### 4. Nasabah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nasabah diartikan sebagai perbandingan, pertalian, orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank, dalam hal keuangan.<sup>24</sup> Nasabah disebut juga pelanggan yang merupakan semua orang yang menuntut perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu, dan karena itu akan memberikan pengaruh pada performansi perusahaan. Manajemen perusahaan L.L. Bean, Freeport Maine, memberikan beberapa defenisi tentang pelanggan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang tergantung padanya.
- b. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada apa keinginannya.

---

<sup>23</sup>Joko Salim, *Investasi Emas.....*, *Op.Cit.*, hlm. 30-33.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 288.

- c. Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan.
- d. Pelanggan adalah orang yang teramat penting dan harus dipuaskan.<sup>25</sup>

Segala sesuatunya harus dipandang dari sudut pandang pelanggan. Keingintahuan kita tentang pelanggan hendaknya terfokus pada apa yang sebenarnya mereka inginkan serta mengantisipasi apa yang mereka inginkan esok. Dalam menyenangkan pelanggan, keingintahuan itu hendaknya benar-benar tahu. Dengan kata lain, informasi haruslah benar, akurat, dan lengkap, sehingga penawaran produk bisa dilakukan secara tepat, kepada pelanggan yang tepat, dan pada saat yang tepat pula.<sup>26</sup>

## J. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.2**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
1.	Arma Safitri	Judul skripsi pengaruh penjualan produk logam MULIA terhadap peningkatan pendapatan pada pegadaian syariah cabang cinere. Terdiri dari dua variabel yaitu : a. Variabel bebas	Variabel bebas mampu mempengaruhi pendapatan pegadaian secara signifikan.

<sup>25</sup>M. N. Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 45-46.

<sup>26</sup>Triwibowo Soedjas dan Bayu Aji Aritejo, *Merebut dan Mempertahankan Pelanggan*(Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 11.

		<p>penjualan produk logam mulia (X)</p> <p>b. Variabel terikat pendapatan pegadaian (Y)</p>	
2.	Adhitya Indra Gunawan	<p>Judul skripsi perbandingan berinvestasi antara logam mulia emas dengan saham perusahaan pertambangan emas. Terdiri dari 2 variabel yaitu:</p> <p>a. Variabel bebas Perbandingan berinvestasi (X)</p> <p>b. Variabel terikat Saham perusahaan pertambangan (Y)</p>	<p>Membuktikan bahwa berinvestasi dalam instrumen logam mulia emas dinilai lebih menguntungkan dibanding dengan berinvestasi dalam perusahaan.</p>
	Rahmat AR Hasibuan	<p>Judul skripsi pengaruh perubahan harga rata-rata emas terhadap jumlah nasabah baru investasi logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan. Terdiri dari tiga variabel yaitu :</p> <p>a. Variabel bebas Harga rata-rata emas (X)</p> <p>b. Variabel terikat Jumlah nasabah baru yang berinvestasi logam mulia (Y)</p>	<p>Perubahan harga rata-rata emas berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah nasabah baru investasi logam mulia di Pegadaian Syariah Sadabuan</p>

**Tabel 1.3**  
**Penelitian Selanjutnya**

No	Nama peneliti	Variabel
1.	Hafis anwar	Judul skripsi: pengaruh perubahan harga rata-rata emas terhadap jumlah nasabah baru investasi logam mulia di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan. Terdiri dari dua variabel yaitu : a. Variabel bebas Harga rata-rata emas (X) b. Variabel terikat Jumlah nasabah baru yang beinvestasi logam mulia (Y)

### K. Kerangka Berfikir

Investor yang rasional pada prinsipnya merupakan investor yang mengharapkan keuntungan semaksimal mungkin dengan risiko tertentu atau keuntungan tertentu dengan risiko seminimal mungkin.

Dalam membeli produk MULIA ini salah satu yang dipertimbangkan masyarakat adalah harga emas yang berlaku saat itu. Dalam ilmu ekonomi dikenal hukum permintaan yaitu jika harga naik maka jumlah barang yang diminta akan turun dan sebaliknya jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik.<sup>27</sup>

Terkait dengan investasi logam mulia yang ada di Pegadaian tentu besarnya harga emas merupakan besarnya biaya investasi yang harus dikeluarkan


---

<sup>27</sup>Nadapdap, Badhu dkk., *Matematika dalam ilmu Ekonomi*(Medan: Univ. HKBP Nomensen, 1985), hlm. 90.



nasabah. Biasanya biaya investasi yang rendah dengan pendapatan yang menguntungkan lebih disukai masyarakat dibandingkan dengan produk investasi yang biayanya tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan kerangka fikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka fikir.

#### L. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui fakta-fakta.<sup>28</sup> Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

$H_a$  : Diduga bahwa secara signifikan perubahan harga rata-rata emas berpengaruh terhadap jumlah nasabah baru investasi logam mulia di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

$H_0$  : Diduga bahwa secara signifikan perubahan harga rata-rata emas tidak berpengaruh terhadap jumlah nasabah baru investasi logam muliadi PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

---

<sup>28</sup>Agus Irianto, *Statistik Pendidikan* (Jakarta: P2LPTK, 1988), hlm. 108.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, Jalan Sermalian Kosong kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilaksanakan mulai Januari 2015 sampai Desember 2015.

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analisis deskriptif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.<sup>29</sup> Demikian juga pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila juga disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar, atau tampilan lain.<sup>30</sup> Penelitian ini di lakukan berdasarkan *time series* yaitu data satu individu yang di observasi dalam rentangan waktu atau dapat di katakan bahwa data time series merupakan sejarah karakteristik tertentu suatu individu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 13.

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 12.

<sup>31</sup>Nachrowi Djalal Nachrowi, *Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm. 183.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh data harga emas dan jumlah nasabah dari waktu ke waktu sejak berdirinya PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan hingga sekarang.

#### b. Sampel

Menurut A. Muri Yusuf mengatakan sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.<sup>34</sup> Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung kemampuan peneliti dari berbagai macam segi.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

<sup>33</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah* (Padang: t. t. p, 1997), hlm. 90.

<sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: RinekaCipta, 2010), hlm. 109.

<sup>35</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 107.

Dalam penelitian ini, sampel yang dimaksud adalah data harga emas dan jumlah nasabah baru selama 54 bulan (5 tahun) terakhir, yaitu bulan Januari 2011 hingga bulan Juni 2015.

#### **4. Instrumen Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam analisis diperlukan suatu instrument penelitian. Instrumen (alat) pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dimana dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti mencari benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>36</sup> Proses dokumentasi ini dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi tentang nasabah di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

#### **5. Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>37</sup>
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>38</sup> Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang

---

<sup>36</sup>Suharsimi Arikunto, *Ibid.*, hlm. 158

<sup>37</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 134.

melakukan dari sumber-sumber yang telah ada. Selain itu data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>39</sup> Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data yang telah tersedia.<sup>40</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis korelasi (r)

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variable dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel.

Jika nilai korelasi (r) semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya jika nilai korelasi (r) mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah.

Menurut Sugiyono pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagaiberikut:

0,00 – 0,199 = sangat rendah

0,20 – 0,399 = rendah

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 88.

<sup>39</sup> Iqbal Hasan, *Analisi Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm 19.

<sup>40</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 91

0,40 – 0,599	= sedang
0,60 – 0,799	= kuat
0,80 – 1,000	= sangat kuat

Adapun rumus untuk korelasi sederhana sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = koefisien korelasi

X = variable independen

Y = variable dependen

n = jumlah nasabah

## 2. Analisis regresi sederhana

Regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masalalu dan sekarang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Jadi regresi mengemukakan tentang keingintahuan apa yang terjadi di masa depan untuk memberikan kontribusi menentukan keputusan yang terbaik. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi bagaimana perubahan bila nilai variable independen dinaikkan nilainya.<sup>41</sup>

Persamaan regresi dirumuskan:  $\hat{Y} = a + bX + e$

---

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 215.

Dimana:

$\hat{Y}$  = (baca Y topi) subjek variable terikat yang diproyeksikan

X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan

a = Nilai konstanta harga Y jika X = 0

b = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel SPSS versi 18.

e = tingkat *error of estimate*

### 3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, atau pun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik non parametrik. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,005. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan silebih besardari 5% atau 0,05.<sup>42</sup>

### 4. Uji Linearitas

---

<sup>42</sup>Duwi Priyanto, *Mandiri Belajar SPSS* (Yogyakarta: Media Kom, 2008), hlm. 28.

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variable mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variable dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikans kurang dari 0,05.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 36.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

Pada tahun 2005 Pegadaian Syariah membuka Cabangnya di Jl. Sermalian Kosong dibelakang Alaman Bolak dengan nama Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana yang cepat, mudah dan aman.<sup>44</sup> Hingga sekarang kegiatan operasi Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak terus memperlihatkan kemajuannya yang semakin pesat, hingga saat ini Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak juga telah banyak membuka unit usahanya yaitu unit usaha pegadaian yang melingkupi daerah Tapsel dan Palas yang masih bagian dari lingkungan kerja Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

##### **2. Visi Misi, Tujuan dan Budaya Perusahaan**

###### **a. Visi Pegadaian Syariah**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

---

<sup>44</sup> [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

#### b. Misi Pegadaian Syariah

Untuk mencapai visi pegadaian syariah, maka misi dari pegadaian syariah yaitu:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

### 3. Tujuan Pegadaian Syariah

Tujuan pegadain syariah menggambarkan apa yang ingin dicapai pegadaian mendatang. Pegadaian Syariah berupaya mewujudkan hal-hal berikut:

- a. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
- b. Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan.
- c. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Pegadaian.

- d. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

#### 4. Budaya Pegadaian Syariah

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah diterapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa “INTAN” yang terdiri dari:

- a. Inovatif, dimana insan pegadaian harus berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaktif. Berorientasi pada solusi bisnis.
- b. Nilai Moral Tinggi, insan pegadaian harus taat beribadah, jujur dan selalu berfikir positif.
- c. Terampil, insan pegadian harus kompeten di bidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri.
- d. Adi Layanan, insan pegadaian harus peka, cepat tanggap, empatik, santun dan ramah.
- e. Nuansa Citra, bangga sebagai insan pegadaian dan bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.<sup>45</sup>

#### 5. Slogan Pegadaian Syariah

Untuk menambah semangat kerja seluruh pegawainya, PT. Pegadaian mempunyai slogan yang dipegang teguh, yaitu: “**Mengatasi Masalah Tanpa Masalah**” Slogan ini mencerminkan ciri utama pelayanan pegadaian, yaitu :

---

<sup>45</sup>[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

- a. Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dengan pelayanan dalam waktu yang relatif singkat.
- b. Tidak menuntut persyaratan administrasi yang menyulitkan.

Slogan hanya digunakan untuk keperluan yang bersifat promosi seperti yang dipakai dalam media iklan, brosur, spanduk dan lain sebagainya. Selain itu slogan atau semboyan tidak digunakan dalam keperluan resmi atau dinas seperti kop surat, kartu nama, amplop dinas dan sebagainya.

## B. Deskripsi Data

Dari pengumpulan data yang dilakukan berupa data harga emas dan jumlah nasabah baru investasi logam mulia pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.4 Harga Emas periode Januari 2011-Juni 2015**

BULAN	SATUAN	HARGA RATA-RATA EMAS (Rp)				
		2011	2012	2013	2014	2015
JANUARI	1 gr	447.500	438.000	458.000	458.000	550.000
FEBRUARI	1 gr	433.500	430.000	438.000	452.000	546.000
MARET	1 gr	450.000	458.000	446.000	438.000	548.000
APRIL	1 gr	470.000	424.000	427.000	434.000	550.000
MEI	1 gr	450.000	457.000	457.000	442.000	547.000
JUNI	1 gr	473.000	417.000	438.000	465.000	550.000
JULI	1 gr	465.000	426.000	433.000	436.000	
AGUSTUS	1 gr	500.000	426.000	415.000	420.000	

SEPTEMBER	1 gr	572.000	411.000	442.000	425.000	
OKTOBER	1 gr	558.000	432.000	424.000	419.000	
NOVEMBER	1 gr	555.500	426.000	451.000	439.000	
DESEMBER	1 gr	549.000	427.000	438.000	450.000	

Sumber: PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

**Tabel 1.5 Jumlah Nasabah Baru Investasi Logam Mulia  
Januari 2011-Juni 2015**

BULAN	Jumlah Nasabah Baru				
	2011	2012	2013	2014	2015
JANUARI	8	5	5	5	5
FEBRUARI	8	6	6	5	5
MARET	7	5	4	6	4
APRIL	5	7	5	6	4
MEI	6	6	3	5	4
JUNI	5	8	6	4	4
JULI	6	8	6	5	
AGUSTUS	4	7	8	5	
SEPTEMBER	3	8	7	5	
OKTOBER	3	7	7	8	
NOVEMBER	3	7	6	6	
DESEMBER	3	7	7	6	

Sumber: PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan SPSS Versi 17.0 diperoleh output sebagai berikut:

**Tabel 1.6 Analisis Deskriptif**

Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Harga	54	411000.00	572000.00	461694.4444	46719.69976
J.Nasabah	54	3.00	8.00	5.6296	1.48319
Valid N (listwise)	54				

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama lima tahun terakhir harga emas termurah adalah Rp. 411.000,- per gram yaitu pada bulan September 2012 serta termahal pada bulan September 2011 yaitu sebesar Rp. 572.000,- per gram dan rata-rata harga emas per bulan adalah sebesar Rp. 461.694,44,- per gram dengan simpangan baku sebesar Rp. 46.719,69- sedangkan jumlah nasabah baru investasi logam mulia per bulannya adalah paling sedikit berjumlah 3 orang dan terbanyak adalah 8 orang per bulannya.

### C. Uji Normalitas

Pengujian analisa data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17.0 hasilnya sebagai berikut:

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**Gambar 2.2 Uji Normalitas**

Pengujian analisa data dilakukan dengan melakukan uji normalitas metode grafik dengan menggunakan program SPSS versi 17.0. Dari gambar diatas terlihat bahwa data tersebar secara teratur mendekati garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Maka dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

#### D. Uji linearitas

Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17.0 dan hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.7 ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
J.Nasabah * Harga	Between Groups	(Combined)	102.093	36	2.836	3.325	.005
		Linearity	62.022	1	62.022	72.715	.000
		Deviation from Linearity	40.071	35	1.145	1.342	.262
		Within Groups	14.500	17	.853		
Total			116.593	53			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,000 karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel harga emas (X) dan jumlah nasabah baru investasi logam mulia (Y) di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan terdapat hubungan yang linear.

#### E. Perhitungan Koefisien Korelasi (r)

Pengujian analisa data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17.0. Analisis korelasi merupakan analisis untuk mengukur keeratan hubungan dua variabel yang mempunyai dua distribusi data normal. Dalam



penelitian ini, analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana korelasi atau derajat antara pengaruh perubahan harga rata-rata emas terhadap jumlah nasabah baru investasi logam mulia dan hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.8 Hasil Analisis Korelasi Bivariate Pearson**

		Harga	J.Nasabah
Harga	Pearson Correlation	1	-.729**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	54	54
J.Nasabah	Pearson Correlation	-.729**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	54	54

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari hasil analisis korelasi ( $r$ ) didapat korelasi antara harga emas dengan jumlah nasabah baru investasi logam mulia adalah  $-0,729$ . Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara harga emas dengan jumlah nasabah baru investasi logam mulia. Sedangkan tanda negative pada *pearson correlation* menunjukkan arah yang berlawanan, berarti jika harga emas turun maka jumlah nasabah investasi logam mulia di PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak akan cenderung meningkat demikian pula sebaliknya.

## F. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $r^2$ ) akan berguna untuk menjelaskan besarnya sumbangan variable bebas terhadap variable terikatnya. Ouput SPSS vesri 17.0 menghasilkan tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.9 Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.729 <sup>a</sup>	.532	.523	1.02442

a. Predictors: (Constant), Harga

b. Dependent Variable: J.Nasabah

Tabel diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,532 artinya jumlah nasabah baru investasi logam mulia (Y) dapat dijelaskan oleh variable harga emas (X) sebesar 53,2 % dan sisanya 46,8 % dijelaskan oleh Variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## G. Perhitungan Regresi Linear Sederhana

Pengujian analisa data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17.0 hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10 Hasil Analisis Regresi Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	16.320	1.398		11.678	.000			
Harga	-2.315E-5	.000	-.729	-7.688	.000	-.729	-.729	-.729

a. Dependent Variable: J.Nasabah

Dari hasil tabel coefficients di atas dapat dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* dan B menyatakan untuk nilai regresi dengan  $a=16,320$  dan  $b= -2,315 \times 10^{-5}$  atau  $-0,00002315$ . Sehingga menghasilkan persamaan regresi linear sederhana  $\hat{Y} = a + bX$ , sehingga sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 16,32 - 0,00002315 X$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta 16,32 artinya jika harga emas (X) adalah nol maka nilai jumlah nasabah baru investasi logam mulia (Y) adalah 16,32 satuan.
- Koefisien Variabel X =  $-0,00002315$  artinya jika harga emas (X) mengalami kenaikan 1 satuan maka jumlah nasabah baru investasi logam mulia (Y) akan mengalami penurunan sebanyak  $-0,00002315$  satuan atau dengan kata lain jika harga emas (X) mengalami kenaikan sebesar 100.000 satuan maka

jumlah nasabah baru investasi logam mulia (Y) akan mengalami penurunan sebanyak 2,315 satuan dan sebaliknya.

- Koefisien Variabel X bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara harga emas dengan jumlah nasabah baru investasi logam mulia, berarti jika harga emas turun, maka jumlah nasabah baru investasi logam mulia di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan akan cenderung meningkat dan sebaliknya.

## **H. Uji t**

Pengujian analisa data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17.0. dari tabel 1.6 di atas diperoleh  $P\ value < 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik cukup beralasan untuk menyatakan ada hubungan dan pengaruh yang signifikan antara harga emas dengan jumlah nasabah baru investasi logam mulia pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

## **I. Pembahasan Hasil Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan harga emas dengan jumlah nasabah baru investasi logam mulia yaitu hubungan antara variabel (X) atau harga emas dengan (Y) atau jumlah nasabah baru investasi

logam mulia dan data masing-masing harga emas dan jumlah nasabah baru investasi logam mulia mulai Januari 2011 sampai Juni 2015.

Berdasarkan Uji Statistik Deskriptif dapat diketahui bahwa mulai Januari 2011 sampai Juni 2015 harga emas termurah adalah Rp. 411.000,- per gram yaitu pada bulan September 2012 serta termahal pada bulan September 2011 yaitu sebesar Rp. 572.000,- per gram dan rata-rata harga emas per bulan adalah sebesar Rp. 461.694,44,- per gram dengan simpangan baku sebesar Rp. 46.719,69- sedangkan jumlah nasabah baru investasi logam mulia per bulannya adalah berjumlah 3 orang dan terbanyak adalah 6 orang per bulannya.

Dari hasil perhitungan regresi diperoleh persamaan

$$\hat{Y} = 16.320 + -2.315E-5$$

Persamaan di atas menunjukkan koefisien variabel X bernilai positif yang antara ke dua variable memiliki hubungan yang positif artinya perubahan harga rata-rata emas berpengaruh terhadap jumlah nasabah baru investasi logam mulia di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

#### **J. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti penelitian dengan usaha terbaiknya tapi yang namanya manusia pasti memiliki keterbatasan kemampuan, dan adapun keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu Keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan, waktu, dan tenaga. Namun demikian peneliti berusaha

untuk menyelesaikan dan *focus* agar penelitian ini dapat terselesaikan sebaik mungkin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pengolahan data yang telah dilaksanakan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu januari 2011 sampai juni 2015 harga rata-rata emas adalah Rp.461.694,44 per gram. Harga emas termurah adalah Rp.411.000,- per gram yaitu pada bulan September 2012 serta termahal pada bulan 2011 yaitu sebesar Rp.572.000 per gram.
2. Ada pengaruh perubahan harga rata-rata emas (X) terhadap jumlah nasabah baru (Y) investasi logam mulia di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.
3. Perubahan harga rata-rata emas (X) berkontribusi terhadap pertumbuhan jumlah nasabah baru (Y) sebesar 53,2% dan sisanya 46,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam skripsi ini.
4. Bentuk persamaan regresi antara perubahan harga rata-rata emas (X) dan jumlah nasabah baru (Y) adalah  $\hat{Y} = 16,32 - 0,00002315 X$ . Artinya setiap kenaikan harga sebesar Rp.100.000 akan menurunkan jumlah nasabah baru sebanyak 2,315 orang.

**B. Saran**

1. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan perluasan sampel dalam pengolahan data maupun analisis data, mengingat sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas. Serta memperhatikan variabel-variabel lain karena masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi jumlah nasabah baru investasi logam mulia.
2. Kepada pembaca agar dengan senang hati untuk memberikan kritikan dan sarannya untuk memantapkan skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah*, Padang: t. t. p, 1997
- Agus Irianto, *Statistik Pendidikan*, Jakarta: P2LPTK, 1988
- Ahmad Sumarto dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari, Zus III*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: 1990
- Duwi Priyanto, *Mandiri Belajar SPSS*, Yogyakarta: Media Kom, 2008
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Iqbal Hasan, *Analisi Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008
- Joko Salim, *108 Tanya Jawab Tentang Investasi*, Jakarta: Visi Media, 2010
- \_\_\_\_\_, *Investasi Emas*, Jakarta: Visimedia, 201
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali, 2008
- M. Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah: Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah*, Jakarta: Cuwaias, 2012
- M. N. Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenal Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Nachrowi Djalal Nachrowi, *Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006
- Nadapdap, Badhu dkk., *Matematika dalam ilmu Ekonomi*, Medan: Univ. HKBP Nomensen, 1985
- Natal Adri, *Investasi Mudah dan Murah*, Jakarta: Penebar Plus, 2010
- Neni Arastina & Ena Riyanti, *Hukum Jaminan*, <http://zanikhan.multiply.com/journal/item/>
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2005
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: RinekaCipta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Triwibowo Soedjas dan Bayu Aji Aritejo, *Merebut dan Mempertahankan Pelanggan*, Yogyakarta: Andi, 2006

William A. Mc Eachern, *Ekonomi Mikro: Pendekatan Kontemporer*, Jakarta:  
Salemba Empat, 2001

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang , Telp. 0634-22080, Fax. 0634 – 24022 Padangsidempuan 22733

Surat: In.19/G4.a/PP.06/2015

Padangsidempuan, 20 Agustus 2015

Tujuan: Pemohon Kesediaan Menjadi Pembimbing

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu:  
1. **Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
2. **muhammad isa, S. T., M.M**

Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:


Nama : HAFIS ANWAR  
Nim : 10 220 0055  
Sem./Thn Akademik : X I (Sebelas) / 2015 - 2016  
Fak./Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Jl. H.T. Rizal Nurdin, Sihitang P. Sidempuan  
Judul Skripsi : **PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP JUMLAH NASABAH BARU INVESTASI LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUN**

Seiring dengan hal tersebut, kami akan mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*  
Mengetahui:

  
Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001


Ketua Jurusan  
  
Abdul Nasser Hasibuan, SE.,M.Si  
NIP. 19790525 200604 1 004

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

  
Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

  
Muhammad Isa, S. T., M.M  
NIP. 19800605 201101 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

nomor : In.19/G.1/TL.00/ 883 /2015

Padangsidempuan, 30 September 2015

Tempat : -  
Maksud : Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth, Pimpinan PT. Pegadaian Syariah  
Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan  
di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Hafis Anwar  
NIM : 10 220 0055  
Semester : XI (Sebelas)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Pengaruh Harga Emas Terhadap Jumlah Nasabah Baru Investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pelaksana Harian Dekan,  
  
Darwis Harahap, S.HI.,M.Si  
NIP. 19780818 200901 1 015



Nomor : 546/Inst.L.60068/2015  
Tempor : -  
Urgensi : Biasa

Padangsidimpuan, 07 Oktober 2015

kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Padangsidimpuan

Perihal : Izin Pelaksanaan Riset

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*  
*Insemoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Swt dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari*

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Perihal Mahon Izin Studi Riset, maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa :

Nama : Hafis Anwar  
NIM : 10.220.0055  
Semester/Jurusan : XI / Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dapat melaksanakan Riset / Penelitian pada kantor Cabang PT.Pegadaian (Persero) CPS. Alamanbolak guna memperoleh data-data serta informasi guna menyelesaikan Skripsi dengan Judul "PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP JUMLAH NASABAH BARU INVESTASI LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN".

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

  
Kepala Cabang  
**Pegadaian** SE  
NIK 66.91.0440  
Syariah

PT.PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak  
L. Serma Lian Kosong/ex. Sudirman No.28E  
Padang Sidimpuan 22718

T. (0634) 25132

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)



**egadaian**

SURAT KETERANGAN  
No. 07/Inst.L.60068/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H. MASRIZAL, SE  
Nik : P. 66.91.0440  
Jabatan : Pemimpin Cabang  
Unit Kerja : PT.Pegadaian (Persero) Cps.Alamanbolak

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Hafis Anwar  
Nim : 10.220.0055  
Semester/Jurusan : XI/Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Nama tersebut diatas adalah benar telah melaksanakan Riset untuk menyelesaikan skripsinya pada kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alamanbolak yang dimulai tanggal 07 Oktober 2015 s/d 13 Januari 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 13 Januari 2016  
PT.Pegadaian (Persero) CPS. Alamanbolak  
Cps. Alamanbolak Cabang

  
**Pegadaian**  
Syariah  
H. MASRIZAL, SE  
\_NIK. P. 66.91.0440

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas**

Nama : Hafis Anwar  
NIM : 10 220 0055  
Tempat dan tgl lahir : Gunung Tua Panyabungan, 10 Januari 1992  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Gunung Tua Panyabungan JL. Janagori/Puskesmas

### **B. Orang tua**

1. Ayah : Fakhruddin  
2. Ibu : Masria

### **C. Pendidikan**

1. SD : SD Negeri No.142600 Tahun 1997-2003  
2. SMP : SMP Negeri 3 Panyabungan Tahun 2004-2007  
3. SMK : SMK Negeri 2 Panyabungan Tahun 2007-2010